



BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG  
PEDOMAN PEMANFAATAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASSENREMPULU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu Kabupaten Enrekang, maka perlu diatur mengenai pembagian jasa sarana dan jasa pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemanfaatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);



*[The text in this section is extremely faint and illegible, appearing as light grey or blue ghosting of characters across the page.]*



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Badan layanan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice to ensure transparency and accountability.

2. In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze data. This includes both qualitative and quantitative approaches, as well as the use of advanced statistical software to process large datasets.

3. The third section focuses on the results of the study. It details the key findings and how they relate to the initial hypotheses. The data shows a clear trend towards increased efficiency in the process being studied.

4. Finally, the document concludes with a series of recommendations for future research and implementation. It suggests that the findings could be applied to other similar contexts to improve overall performance and reduce costs.





9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peratutran Presiden Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 225);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomr 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
13. Keputusan Bupati Nomor 322/KEP/IV/2022 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu Kabupaten Enrekang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASSENREMPULU KABUPATEN ENREKANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible due to the quality of the scan. It appears to be organized into several paragraphs or sections, but the specific content cannot be discerned.

2. Bupati adalah Bupati Enrekang.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Enrekang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu yang selanjutnya disebut rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu Kabupaten Enrekang.
6. Direktur adalah Direktur Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu Kabupaten Enrekang.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
8. Dana Jaminan Sosial adalah Dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.
9. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
10. Keluarga adalah istri atau suami dari peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Kartu peserta adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya atas hak dan memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Rawat Jalan Tingkat Lanjut, yang selanjutnya disingkat RTJL adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik dan dilaksanakan pada pemberi pelayanan kesehatan

Handwritten text in a cursive script, likely a letter or document, spanning the majority of the page. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through from the reverse side.





tingkat pertama untuk dan/atau pelayanan medis lainnya termasuk konsultasi psikologi tanpa menginap di ruang perawatan.

13. Rawat Inap Tingkat Lanjut, yang selanjutnya disingkat RITL adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnostic, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayan medis lainnya termasuk konsultasi psikologi yang dilaksanakan pada pemberi pelayanan kesehatan di rawat inap di ruang perawatan paling singkat 1 (satu) hari.
14. Formularium Nasional, yang selanjutnya disebut Fornas adalah daftar obat yang disusun oleh Komite Nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan didasarkan pada bukti ilmiah mutakhir berkhasiat, aman, dan dengan harga yang terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan penggunaan obat dalam jaminan kesehatan nasional.
15. Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat invasif atau non invasif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostic maupun pengobatan.
16. Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan untuk pemeliharaan kesehatan peserta dan keluarganya dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, bimbingan social medic dan jasa psikologi.
17. Persalinan adalah proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis.
18. Pelayanan Gawat Darurat (Emergency) adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi resiko kematian atau cacat tanpa memperhitungkan jumlah kunjungan dan pelayanan yang diberikan kepada peserta/anggota keluarganya.
19. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh fasilitas pelayanan kesehatan atas pemakaian sarana, fasilitas obat-obatan sesuai Fornas dan alat kesehatan habis



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and is too light to transcribe accurately.

pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lain.

20. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh fasilitas pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medic dan/atau pelayanan lain.

21. Kasa Gabungan adalah imbalan yang diterima oleh tenaga lain yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu dan tidak melaksanakan langsung pelayan ke pasien, seperti tenaga struktural, petugas rekam medis, teknisi elektromedis, petugas system informasi rumah sakit, kesehatan masyarakat, dan tenaga penunjang lainnya, seperti staf administrasi, security, teknisi, laundry, instalasi gizi dan customer service.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### DAN PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

##### Pasal 2

Ruang lingkup pelayanan peserta BPJS kesehatan, terdiri dari :

- a. RJTL;
- b. RITL;
- c. Pelayanan persalinan;
- d. Pelayanan gawat darurat;
- e. Pelayanan obat;
- f. Pelayanan alat kesehatan;
- g. Pelayanan rujukan parsial; dan
- h. Pelayanan ambulance.

##### Pasal 3

- (1) Tarif pelayanan RJTL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, ditetapkan berdasarkan system *INA CBG's*.
- (2) Untuk memenuhi sistem *INA CBG's*, dokter wajib melakukan penegakan diagnosis yang tepat dan jelas sesuai *Internasional Code Diseases Ten (ICD-10)* dan *Internasional Diseases Nine (ICD-9) Clinical Medification (CM)*.

1870  
1871  
1872  
1873  
1874  
1875  
1876  
1877  
1878  
1879  
1880  
1881  
1882  
1883  
1884  
1885  
1886  
1887  
1888  
1889  
1890  
1891  
1892  
1893  
1894  
1895  
1896  
1897  
1898  
1899  
1900

1870  
1871  
1872  
1873  
1874  
1875  
1876  
1877  
1878  
1879  
1880  
1881  
1882  
1883  
1884  
1885  
1886  
1887  
1888  
1889  
1890  
1891  
1892  
1893  
1894  
1895  
1896  
1897  
1898  
1899  
1900

1870  
1871  
1872  
1873  
1874  
1875  
1876  
1877  
1878  
1879  
1880  
1881  
1882  
1883  
1884  
1885  
1886  
1887  
1888  
1889  
1890  
1891  
1892  
1893  
1894  
1895  
1896  
1897  
1898  
1899  
1900

1870  
1871  
1872  
1873  
1874  
1875  
1876  
1877  
1878  
1879  
1880  
1881  
1882  
1883  
1884  
1885  
1886  
1887  
1888  
1889  
1890  
1891  
1892  
1893  
1894  
1895  
1896  
1897  
1898  
1899  
1900

1870  
1871  
1872  
1873  
1874  
1875  
1876  
1877  
1878  
1879  
1880  
1881  
1882  
1883  
1884  
1885  
1886  
1887  
1888  
1889  
1890  
1891  
1892  
1893  
1894  
1895  
1896  
1897  
1898  
1899  
1900

#### Pasal 4

- (1) Tarif pelayanan RJTL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, meliputi :
  - a. Jasa sarana: dan
  - b. Jasa pelayanan
- (2) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas rumah sakit, obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi dan/atau pelayanan medis lainnya.
- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya pelaksanaan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan /atau pelayanan medis lainnya serta untuk pelaksanaan administrasi pelayanan.

### BAB III

#### PEMANFAATAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN

#### Pasal 5

- (1) Penerimaan dari pelayanan kesehatan tingkat lanjut bagi peserta BPJS kesehatan adalah merupakan pendapatan daerah yang disetor secara bruto ke kas daerah
- (2) Hasil penerimaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara proporsional sebagai berikut :
  - a. Jasa sarana sebesar 54%; dan
  - b. Jasa pelayanan sebesar 46%

#### Pasal 6

- (1) Pemanfaatan jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, berdasarkan kebutuhan yang dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu.
- (2) Pemanfaatan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas :
  - a. RJTL di Poliklinik Spesialis dan Poliklinik Umum :
    1. jasa dokter sebesar 58,5%;
    2. jasa dokter Patologi Anatomi sebesar 0,5%;
    3. jasa dokter Gizi sebesar 0,5%;

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be easily accessible to all relevant parties.

2. The second part of the document outlines the procedures for the monthly financial review. This involves a thorough examination of the accounts and a comparison of the actual results with the budgeted figures. Any variances should be investigated and explained to the management.

3. The third part of the document describes the process of preparing the quarterly financial statements. This includes the consolidation of the data from all departments and the preparation of the balance sheet, income statement, and cash flow statement. The statements should be reviewed and approved by the appropriate authority.

4. The fourth part of the document discusses the role of the internal audit function. The internal auditors are responsible for assessing the effectiveness of the internal control system and for identifying any weaknesses or areas for improvement. They should report their findings to the audit committee and the management.

5. The fifth part of the document outlines the procedures for the annual financial audit. This involves the engagement of an external audit firm to conduct an independent audit of the financial statements. The audit firm should provide a report on their findings and any recommendations for improvement.

6. The sixth part of the document discusses the importance of transparency and communication in financial reporting. The financial statements should be prepared in a clear and concise manner and should be made available to all stakeholders. Any significant changes or trends should be explained and discussed with the management and the board of directors.

7. The seventh part of the document outlines the procedures for the review and approval of the financial statements. This involves a thorough examination of the statements and a comparison of the actual results with the budgeted figures. Any variances should be investigated and explained to the management.

8. The eighth part of the document discusses the role of the external audit firm. The external auditors are responsible for conducting an independent audit of the financial statements and for providing a report on their findings and any recommendations for improvement.

9. The ninth part of the document outlines the procedures for the preparation of the annual financial statements. This includes the consolidation of the data from all departments and the preparation of the balance sheet, income statement, and cash flow statement. The statements should be reviewed and approved by the appropriate authority.

10. The tenth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be easily accessible to all relevant parties.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be easily accessible to all relevant parties.

The second part of the document outlines the procedures for the monthly financial review. This involves a thorough examination of the accounts and a comparison of the actual results with the budgeted figures. Any variances should be investigated and explained to the management.

The third part of the document describes the process of preparing the quarterly financial statements. This includes the consolidation of the data from all departments and the preparation of the balance sheet, income statement, and cash flow statement. The statements should be reviewed and approved by the appropriate authority.

The fourth part of the document discusses the role of the internal audit function. The internal auditors are responsible for assessing the effectiveness of the internal control system and for identifying any weaknesses or areas for improvement. They should report their findings to the audit committee and the management.

The fifth part of the document outlines the procedures for the annual financial audit. This involves the engagement of an external audit firm to conduct an independent audit of the financial statements. The audit firm should provide a report on their findings and any recommendations for improvement.

The sixth part of the document discusses the importance of transparency and communication in financial reporting. The financial statements should be prepared in a clear and concise manner and should be made available to all stakeholders. Any significant changes or trends should be explained and discussed with the management and the board of directors.

The seventh part of the document outlines the procedures for the review and approval of the financial statements. This involves a thorough examination of the statements and a comparison of the actual results with the budgeted figures. Any variances should be investigated and explained to the management.

The eighth part of the document discusses the role of the external audit firm. The external auditors are responsible for conducting an independent audit of the financial statements and for providing a report on their findings and any recommendations for improvement.

The ninth part of the document outlines the procedures for the preparation of the annual financial statements. This includes the consolidation of the data from all departments and the preparation of the balance sheet, income statement, and cash flow statement. The statements should be reviewed and approved by the appropriate authority.

The tenth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be easily accessible to all relevant parties.



4. jasa dokter IGD sebesar 0,5%;
  5. jasa perawat sebesar 14%;
  6. jasa gabungan sebesar 16%; dan
  7. Jasa penunjang pelayanan sebesar 10%
- b. RJTL di IGD ;
1. jasa medis sebesar 74% (dalam 100%)
    - a. jasa dokter sebesar 50%; dan
    - b. jasa perawat sebesar 50%
  2. jasa gabungan sebesar 16%
  3. jasa penunjang pelayanan sebesar 10%
- c. RJTL di Poliklinik Gigi :
1. jasa dokter sebesar 60%;
  2. jasa perawat sebesar 15%;
  3. jasa gabungan sebesar 16%; dan
  4. jasa penunjang pelayanan sebesar 9%
- d. RITL di Perawatan :
1. jasa dokter sebesar 34,5%;
  2. jasa dokter Patologi Anatomi sebesar 0,5%;
  3. jasa dokter Gizi sebesar 0,5%;
  4. jasa dokter IGD sebesar 0,5%;
  5. Jasa perawat sebesar 33%;
  6. Jasa gabungan sebesar 17%; dan
  7. Jasa penunjang pelayanan sebesar 10%
  8. Jasa poli/IGD sebesar 4%
- e. RITL (Poli/IGD+Perawatan+ICU) :
1. Jasa dokter sebesar 36% (dalam 100%);
    - a) DPJP sebesar 50%; dan
    - b) Dokter ICU sebesar 50%
  2. Jasa perawat sebesar 34% (dalam 100%);
    - a) Perawat ICU sebesar 70%; dan
    - b) Perawat rawat inap sebesar 30%
  3. Jasa gabungan sebesar 17%; dan
  4. Jasa penunjang pelayanan sebesar 10%
  5. Jasa poli/IGD sebesar 4%
- f. RITL dengan tindakan operasi dengan anestesi umum (Poli/IGD+OK+Perawatan) :
1. Jasa operator (dokter) sebesar 36%;

The first part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring compliance with tax regulations.

In order to achieve this, it is necessary to implement a robust system of internal controls. This system should be designed to prevent errors and fraud, and to ensure that all transactions are properly authorized and recorded.

The second part of the paper focuses on the importance of maintaining accurate records of all assets and liabilities. This information is crucial for determining the company's net worth and for assessing its financial health.


To ensure the accuracy of these records, it is important to conduct regular audits. These audits should be performed by independent third parties to provide an objective assessment of the company's financial statements.

Finally, the paper emphasizes the importance of maintaining accurate records of all personnel and their activities. This information is essential for managing the company's human resources and for ensuring that all employees are properly trained and supervised.

In conclusion, the paper highlights the importance of maintaining accurate records in all areas of the company's operations. This is a fundamental requirement for the success of any business and for the protection of its interests.

The author believes that these principles should be followed by all companies, regardless of their size or industry, to ensure the highest level of financial integrity and transparency.

2. Jasa anestesi sebesar 14%
  3. Jasa penata anestesi sebesar 6%
  4. Jasa asisten instrument sebesar 10%
  5. Jasa perawat rawat inap sebesar 10%
  6. Jasa gabungan sebesar 12%
  7. Jasa penunjang pelayanan sebesar 9%
  8. Jasa poli/IGD sebesar 3%
- g. RITL dengan tindakan operasi (IGD/Poli+Perawatn+OK+ICU) :
1. Jasa operator (dokter) sebesar 36%;
  2. Jasa anestesi sebesar (dokter+penata) sebesar 20%;
  3. Jasa asisten instrument sebesar 10%;
  4. Jasa perawat rawat inap sebesar 10% (dalam 100%)  
terbagi atas :
    - a) Perawatan sebesar 50%; dan
    - b) ICU sebesar 50%
  5. Jasa gabungan sebesar 12%;
  6. Jasa penunjang pelayanan sebesar 9%;
  7. Jasa poli/IGD sebesar 3%
- h. RITL dengan tindakan operasi SC dengan bayi normal :
1. Jasa operator (dokter) sebesar 36%;
  2. Jasa anestesi sebesar 20%;
  3. Jasa asisten instrument sebesar 10%;
  4. Jasa gabungan sebesar 12%;
  5. Jasa penunjang pelayanan sebesar 9%;
  6. Jasa poli/IGD kamar bersalin sebesar 3%;
  7. Jasa perawat rawat inap sebesar 10% terbagi atas :
    - a) Perawatan ibu sebesar 60%; dan
    - b) Perawatan bayi sebesar 40%.
- i. RITL pada perawatan bayi patologi (perawatan perinatologi) :
1. Jasa medis sebesar 73%, terbagi atas :
    - a) Jasa dokter sebesar 40%; dan
    - b) Jasa bidan sebesar 60%.
  2. Jasa gabungan sebesar 17%;
  3. Jasa penunjang pelayanan sebesar 10%;



- j. RITL tindakan persalinan pervagina dengan bayi normal:
  - 1. Jasa medis sebesar 73%, terbagi atas :
    - a) IGD obgin sebesar 50%, terbagi atas :
      - 1) Dokter sebesar 50%; dan
      - 2) Bidan sebesar 50%.
    - b) Perawatan sebesar 50%, terbagi atas :
      - 1) Perawatan ibu sebesar 67%, terbagi atas :
        - a.a) Nifas sebesar 95%, terdiri atas :
          - 1.1) Dokter sebesar 60%; dan
          - 1.2) Bidan sebesar 40%.
        - a.b) KB sebesar 5%
      - 2) Perawatan anak sebesar 33%, terbagi atas :
        - a.a) Dokter sebesar 60%, dan
        - a.b) Bidan sebesar 40%
  - 2. Jasa gabungan sebesar 17%;
  - 3. Jasa penunjang pelayanan sebesar 10%
- k. RITL tindakan persalinan pervagina dengan bayi patologis :
  - 1. Jasa medis sebesar 73%, terbagi atas :
    - a) IGD obgin sebesar 65%, terbagi atas :
      - 1) Dokter sebesar 50%; dan
      - 2) Bidan sebesar 50%
    - b) Perawatan sebesar 35%, terbagi atas :
      - 1) Dokter sebesar 60%; dan
      - 2) Bidan sebesar 40%.
  - 2. Jasa gabungan sebesar 17%;
  - 3. Jasa penunjang pelayanan sebesar 10%.
- l. RITL tindakan persalinan KJDR dan pasang balon :
  - 1. Jasa operator (dokter) sebesar 45%;
  - 2. Jasa asisten instrument sebesar 8%;
  - 3. Jasa gabungan sebesar 16%;
  - 4. Jasa penunjang pelayanan sebesar 9%;
  - 5. Jasa perawatan ibu sebesar 8%; dan
  - 6. Jasa kamar bersalin sebesar 14%.
- m. Jasa pelayanan tingkat lanjutan rawat jalan rehabilitasi medis, terbagi atas :
  - 1. Jasa dokter sebesar 15%;



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The text notes that any discrepancies or errors in the records can lead to significant complications during an audit and may result in the disallowance of certain expenses.

2. The second part of the document outlines the specific procedures for recording transactions. It details the requirements for receipts, invoices, and other supporting documents. It states that all receipts must be properly dated, itemized, and signed by the individual receiving the goods or services. Additionally, it requires that all invoices be reviewed for accuracy and that any missing or incomplete information be promptly addressed.

3. The third part of the document addresses the issue of expense reporting. It explains that employees are required to submit a detailed report of all business-related expenses incurred during the reporting period. This report should include the date, location, purpose, and amount of each expense. The text also notes that only those expenses that are directly related to the business and are reasonable in amount are eligible for reimbursement.

4. The fourth part of the document discusses the process of reviewing and approving expense reports. It states that all reports must be reviewed by the appropriate supervisor or manager to ensure that the expenses are legitimate and necessary for the business. The reviewer should verify that the supporting documents are complete and accurate and that the expenses comply with the organization's policies and procedures.

5. The fifth part of the document provides information regarding the consequences of non-compliance with the expense reporting policies. It states that employees who fail to maintain accurate records or who submit false or misleading expense reports may be subject to disciplinary action, including suspension or termination. The text also notes that the organization reserves the right to pursue legal action against any individual who engages in fraudulent behavior.

2. Jasa fisioterapis sebesar 68%; dan
  3. Jasa gabungan sebesar 17%
- n. Jasa pelayanan IGD, terbagi atas :
1. Jasa dokter sebesar 50%; dan
  2. Jasa perawat sebesar 50%
- (3) Pemanfaatan jasa penunjang pelayanan (dalam 100%) terbagi atas :
- a. Jasa pelayanan laboratorium sebesar 31%, terbagi atas :
    1. Jasa dokter sebesar 35%; dan
    2. Jasa penata sebesar 65%
  - b. Jasa pelayanan radiologi sebesar 31%, terbagi atas :
    1. Jasa dokter 1 sebesar 35%;
    2. Jasa dokter 2 sebesar 35%; dan
    3. Jasa penata sebesar 30%
  - c. Jasa pelayanan apotek sebesar 28%;
  - d. Jasa pelayanan UTD sebesar 8%, terbagi atas
    1. Jasa dokter sebesar 40%; dan
    2. Jasa perawat sebesar 60%
  - e. Jasa dokter gizi dan dietician sebesar 2%
- (4) Pemanfaatan jasa gabungan menjadi 100% terbagi atas :
- a. Jasa Direktur (Pengguna Anggaran) sebesar 20%;
  - b. Jasa Administrasi Pelayanan sebesar 80% (dalam 100%) :
    1. Kepala bidang sebesar 8%;
    2. Kepala seksi/kepala sub bagian sebesar 14%;
    3. Pengelola BPJS kesehatan sebesar 16%;
    4. Pengelola rekam medis sebesar 6%;
    5. Pengelola keuangan, barang/gudang sebesar 12%;
    6. Pengelola gizi sebesar 13%;
    7. Tenaga administrasi lainnya sebesar 20%;
    8. Teknisi sebesar 5%; dan
    9. Laundry sebesar 6%

#### Pasal 7

- (1) Pasien rawat inap yang masuk lewat poliklinik, jasa pelayanan IGD diambil oleh perawatan.
- (2) Pasien rawat inap yang masuk lewat IGD, jasa pelayanan poliklinik diambil oleh IGD.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 8

Peraturan Bupati Enrekang Nomor 25 Tahun 2014 Pedoman Pemanfaatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Yang Bersumber dari Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu Kabupaten Enrekang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 25 Tahun 2014 Pedoman Pemanfaatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Yang Bersumber dari Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu Kabupaten Enrekang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupate Enrekang.



Ditetapkan di Enrekang  
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI ENREKANG, *K*

*M* MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang  
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

*[Signature]*  
BABA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023 NOMOR 4

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972